



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT
KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)**

*JUDICIAL REVIEW LAWSUIT DIVORCE AS A RESULT OF DISHARMONY
IN THE HOUSEHOLD
(Supreme Court Ruling Study Number 67 PK/AG/2010)*

RISCHA CAHYA ASRI

NIM. 100710101089

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT
KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)**

*JUDICIAL REVIEW LAWSUIT DIVORCE AS A RESULT OF DISHARMONY
IN THE HOUSEHOLD
(Supreme Court Ruling Study Number 67 PK/AG/2010)*

RISCHA CAHYA ASRI

NIM. 100710101089

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Perkawinan akan menjadi lebih baik jika suami dan istri jelas mengerti bahwa mereka berada pada posisi yang sama.

(Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahku Katiman, S.H. dan Ibuku Hari Cahyani tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, memfasilitasi segalanya, serta untuk pengorbanan selama ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT
KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)**

***JUDICIAL REVIEW LAWSUIT DIVORCE AS A RESULT OF DISHARMONY
IN THE HOUSEHOLD
(Supreme Court Ruling Study Number 67 PK/AG/2010)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RISCHA CAHYA ASRI

NIM. 100710101089

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2014**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT
KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)**

***JUDICIAL REVIEW LAWSUIT DIVORCE AS A RESULT OF DISHARMONY
IN THE HOUSEHOLD
(Supreme Court Ruling Study Number 67 PK/AG/2010)***

Oleh :

**RISCHA CAHYA ASRI
NIM. 100710101089**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat

tanggal : 27

bulan : Juni

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RISCHA CAHYA ASRI

NIM : 100710101089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Juni 2014

Yang Menyatakan,

RISCHA CAHYA ASRI
NIM. 100710101089

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Gugatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010)”**. Diakui bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana.S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan sehingga dengan

modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi Pelayanan baik secara administrasi maupun jasa sehingga dapat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Ayahku Katiman S.H. dan Ibuku Hari Cahyani tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mencintai dan berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya, selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan semangat, dan mendukung secara materil;
11. Kakak Chrisna Aditya Wardani S.T. yang senantiasa memberi semangat, kasih sayang, mendoakan dan mendukung secara materil;
12. Orang terdekat Agus Sutiawan yang selalu menemani, memberi semangat dan kasih sayang, serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;
13. Bapak Sumari dan Ibu Siti Masfu'ah tersayang, Mbak Anis dan Mas Pompy, selaku keluarga baruku keluarga besar dari Agus Sutiawan yang senantiasa memberi dukungan.
14. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yunita Achyuningtias, Megarani Arsyi Andini, Vara Gusty Yon Surya, Vemmy Ayu Mattalita, Etis Sri Mawartani, Intan Puspitasari, Maya Wira Yanuarsari, Adhitia Maulida, Dwi Arini Diyas, Gulmudhin dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Jember Ratna Agustin, Erika Risaura, Ayu Magdalena, Icha Vanestasya, dsb.

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan Tuhan yang membalas dengan memberikan Rahmat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 27 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Fakta hukum berupa adanya suatu gugatan cerai yang terjadi di Jakarta, gugatan tersebut berlanjut hingga ke Putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/AG/2010. Awal mulanya pada tanggal 21 Mei 2007 pemohon sebagai pihak suami menggugat cerai termohon sebagai pihak istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan alasan sebagai berikut: sejak tahun 2003 antara pemohon (suami) dan termohon (istri) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berjalan terus menerus sampai saat dijatuhkannya Putusan Peninjauan Kembali tanggal 23 Desember 2010. Pada tanggal 13 November 2008 pemohon mengajukan Kasasi. Pihak dari pemohon (suami) merasa kurang puas dengan hasil putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Kasasi dan pemohon (suami) masih berusaha ingin menceraikan termohon (istri), sehingga pemohon (suami) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan yang telah diputus tersebut hingga pada tanggal 23 Desember 2010 Peninjauan Kembali pemohon (suami) dikabulkan dan mereka resmi bercerai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon PK sudah sesuai dengan syarat perceraian yang tertuang dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Apa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terhadap harta bersama.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami kesesuaian syarat substansi permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon PK dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum setelah terjadinya perceraian terhadap harta bersama.

Metode Penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan Hukum yang

digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010 tentang Perceraian akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Permohonan pengajuan perceraian yang diajukan oleh pemohon PK mengenai pertengkaran terus menerus yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam perkawinan telah sesuai dan memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maksud dari ketidakharmonisan tersebut adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berjalan terus-menerus sampai saat diputuskan perceraian, antara kedua belah pihak telah pisah kamar dan bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri pada umumnya, dan pertengkaran terus menerus antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Untuk harta bersama, apabila dilihat dari makna dari pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, diatur menurut hukum agama, hukum adat yang secara memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami/pihak pemohon PK, dan separoh bagi bekas istri/pihak termohon PK.

Dari skripsi tersebut, penulis memberi saran hendaknya perlu diadakan uji materiil mengenai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan untuk meminimalkan terjadinya perceraian. Mengenai akibat hukum terjadinya perceraian terhadap harta bersama dibagi secara adil. Hal ini dikarenakan seorang istri juga turut serta membantu peran suami dalam sebuah keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	17
2.2 Putusnya Perkawinan	18
2.2.1 Pengertian Putusnya Perkawinan	18
2.2.2 Alasan Putusnya Perkawinan	19
2.2.2.1 Putusnya Perkawinan Karena Kematian	19
2.2.2.2 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	20
2.2.2.3 Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan .	25
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Syarat Permohonan Pengajuan Perceraian Dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	28
3.2 Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Harta Bersama.	45
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010